

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Tinjauan Tentang Guru Fiqih

##### 1. Pengertian Guru

Guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu tidak mesti di lembaga pendidikan formal, tetapi juga di masjid, di mushola, di rumah, dan sebagainya.<sup>1</sup>

Guru menempati kedudukan yang terhormat dikalangan masyarakat, tidak diragukan lagi tentang sosok figur guru, masyarakat yakin bahwa gurulah yang dapat mendidik anak didik mereka agar menjadi orang yang berkepribadian mulia.

Menurut Departemen Pendidikan dan kebudayaan guru adalah orang yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk mengajar dan mendidik, memberi pengetahuan dan ketrampilan sekaligus menanamkan nilai-nilai dan sikap.

Jadi dengan kata lain seorang guru bukan hanya sekedar pemberi ilmu pengetahuan kepada murid-muridnya, akan tetapi, dari seorang

---

<sup>1</sup> Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 31.

tenaga profesional yang dapat menjadikan murid-muridnya mampu merencanakan, menganalisis, dan menyimpulkan masalah yang dihadapi.<sup>2</sup>

## 2. Syarat-Syarat Guru

Untuk menjadi guru seseorang harus memiliki syarat-syarat tertentu karena seorang guru itu memiliki tugas yang berat terhadap kemajuan suatu bangsa, maka dari itu seorang guru harus mempunyai seperangkat keahlian tertentu sebagai bekal untuk melaksanakan tugas tersebut.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Djamarah tidak sembarangan untuk menjadi seorang guru, tetapi harus memenuhi beberapa persyaratan, seperti :

- a. Takwa kepada Allah SWT
- b. Berilmu
- c. Sehat jasmani
- d. Berkelakuan baik

Dengan beberapa persyaratan, yaitu ijazah, profesional, sehat jasmani dan rohani, takwa kepada Allah SWT dan kepribadian yang luhur, bertanggung jawab, dan berjiwa nasional.<sup>3</sup>

## 3. Kompetensi Guru

Standar kompetensi guru adalah untuk mendapatkan guru yang baik dan profesional, yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan

---

<sup>2</sup> Asrof Syafi'i, *ESQ dan Kompetensi Guru PAI* (Tulungagung: STAIN Tulungagung Press, 2008), 21-22.

<sup>3</sup> Syaiful Dahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik*, 33.

fungsi dan tujuan sekolah khususnya, serta tujuan pendidikan pada umumnya, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tuntunan zaman.<sup>4</sup>

Kompetensi guru merupakan perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial, dan spiritual yang membentuk sebagai kompetensi standar profesi guru, yang mencakup pada penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik serta mengembangkan pribadi dan profesionalisme.

Mengacu dari pengertian kompetensi di atas, maka hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa kompetensi yang dimaksudkan adalah sebagai gambaran tentang apa saja yang harusnya dilakukan seorang guru dalam melaksanakan pekerjaannya, baik berupa kegiatan, berperilaku, maupun hasil yang dapat di tunjukkan.

Ada tiga kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu :

- a. Kompetensi profesional, memiliki pengetahuan yang luas dari bidang studi yang diajarkannya, memilih dan menggunakan berbagai metode mengajar di dalam proses belajar mengajar yang diselenggarakannya.
- b. Kompetensi kemasyarakatan, mampu berkomunikasi baik dengan peserta didik, sesama guru, maupun masyarakat luas.
- c. Kompetensi personal, yaitu kepribadian yang mantab dan patut diteladani.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> E.Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 17.

<sup>5</sup> Asrof Syafi'i dan Agus Purwowidodo, *Kompetensi Dasar Guru Profesional dalam Mengembangkan Potensi Akademik* (Tulungagung: STAIN Tulungagung Press, 2008), 28.

#### 4. Pengertian Fikih

Menurut bahasa “Fikih” berasal dari kata *faqiha-yafqahu-fiqhan* yang berarti “mengerti atau faham”. Dari sinilah dicari perkataan *fiqh* yang memberi pengertian pemahaman dalam hukum syari’at yang sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan menurut *fuqaha (faqih)*, fikih merupakan pengertian *zhanni* tentang hukum syariat yang berhubungan dengan tingkah laku manusia. Pengertian mana yang dibenarkan dari dalil-dalil hukum syara’ tersebut terkenal dengan ilmu fikih.

Sedangkan menurut istilah fikih ialah ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara’ yang berhubungan dengan amaliah yang diambil dari dalil-dalil *tafshily*. Ilmu fikih secara umum ialah suatu ilmu yang mempelajari bermacam-macam syari’at atau hukum Islam dan berbagai macam aturan hidup bagi manusia, baik yang bersifat individu maupun yang berbentuk masyarakat sosial. Ilmu fikih merupakan sekumpulan ilmu yang sangat besar pembahasannya, yang mengumpulkan berbagai ragam jenis hukum Islam dan bermacam aturan hidup, untuk keperluan seseorang, golongan, dan masyarakat umum manusia.<sup>6</sup>

Jadi ilmu Fikih adalah ilmu yang mempelajari syari’at yang bersifat amaliah (perbuatan) yang diperoleh dari dalil-dalil hukum yang terinci dari ilmu tersebut.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Jilid 3(Bulan Bintang: Jakarta, 2001), 22.

<sup>7</sup> Syafi’i Karim, *Fiqh Ushul Fiqih Cet 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 11.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa hakikat fikih adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan dan ucapan seseorang yang diambil dari dalil-dalil yang jelas, yaitu berdasarkan Al Qur'an dan As-Sunnah.

Jadi kompetensi guru fiqih adalah kemampuan serta kewenangan yang harus dimiliki seorang guru fiqih dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengajar dan pendidik fiqih di sekolah.

## **B. Tinjauan Tentang Kesadaran**

### **1. Pengertian Kesadaran**

Arti kesadaran menurut bahasa adalah hal yang dirasakan atau dialami seseorang.<sup>8</sup>

Kesadaran adalah keinsafan akan suatu perbuatan. Sadar artinya merasa atau ingat kembali (dari pingsannya), siuman, bangun (dari tidur), ingat, tahu dan mengerti. Misalnya rakyat telah sadar akan politik, seorang hamba telah sadar ibadah, jadi kesadaran adalah hal atau pikiran yang telah terbuka untuk melakukan suatu pekerjaan.<sup>9</sup>

Secara terminologis, kesadaran dapat diartikan sebagai timbulnya sikap mengetahui, memahami, menginsafi, dan menindak lanjuti sesuatu kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>10</sup>

Salah satu kelebihan manusia sebagai makhluk Allah SWT, adalah dia dianugerahi fitrah (perasan dan kemampuan) untuk mengenal Allah

---

<sup>8</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 856.

<sup>9</sup> Ahmad Mustofa, *Ilmu Budaya Dasar* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 139.

<sup>10</sup> Mujamil Qomar, *Kesadaran Pendidikan: Sebuah Penentu Keberhasilan Pendidikan* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 119-120.

dan melakukan ajaran-Nya. Dalam kata lain manusia dikaruniai insting religius (naluri keagamaan). Jiwa keagamaan atau kesadaran beragama merujuk kepada aspek rohaniah individu yang berkaitan dengan keimanan kepada yang direfleksikan kedalam peribadatan kepada Allah.

Perkembangan beragama seseorang dipengaruhi oleh faktor-faktor pembawaan dan lingkungan.

a. Faktor pembawaan

Setiap manusia yang lahir ke dunia, baik masih primitif, bersahaja, maupun yang sudah modern, baik yang lahir di negara komunis maupun kapitalis, menurut fitrah kejadiannya mempunyai potensi beragama atau keimanan kepada Tuhan atau percaya adanya kekuatan di luar dirinya yang mengatur hidup dan kehidupan alam semesta.<sup>11</sup>

Dalam perkembangannya, fitrah beragama ini ada yang berjalan alaminya dan juga mendapat bimbingan dari Rasul Allah SWT. Sehingga fitrahnya itu berkembang sesuai dengan kehendak Allah.

b. Faktor lingkungan

Faktor ini merupakan faktor yang memberikan rangsangan atau stimulus yang memungkinkan faktor pembawaan atau fitrah beragama itu berkembang sebaik-baiknya.

---

<sup>11</sup> H. Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 136.

### 1. Lingkungan keluarga

Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi anak, oleh karena itu kedudukan dalam pengembangan anak sangatlah penting. Perkembangan fitrah atau jiwa beragama anak, hendaknya bersamaan dengan perkembangan kepribadiannya, yaitu sejak lahir bahkan lebih dari itu sejak dalam kandungan.

### 2. Lingkungan sekolah

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang mempunyai program yang sistematis dalam melaksanakan bimbingan, pengajaran, dan latihan terhadap anak agar mereka berkembang sesuai dengan potensinya. Pengaruh sekolah terhadap perkembangan kepribadian anak sangat besar, karena sekolah merupakan substansi dari keluarga dan guru-guru substansi dari orang tua.

### 3. Lingkungan masyarakat

Lingkungan masyarakat di sini adalah situasi yang kondisi interaksi sosial dan sosial kultural yang secara potensial berpengaruh terhadap perkembangan fitrah beragama dan kesadaran beragama individu manusia.

Kualitas pribadi atau lingkungan masyarakat kondusif bagi perkembangan kesadaran beragama anak adalah taat melaksanakan kewajiban beragama, seperti ibadah ritual,

menjalin persaudaraan, saling tolong menolong, bersikap jujur, menghindari dan menjauhi dari sikap-sikap yang dilarang oleh agama.

## C. Tinjauan Tentang Ibadah Shalat

### 1. Pengertian Ibadah

Ibadah berasal dari kata *'abd* artinya “pelayan” dan “budak”. Jadi ibadah berarti “penghambaan” dan “perbudakan”. Ditinjau dari segi bahasa “ibadah” memiliki arti taat atau patuh atau menurut.<sup>12</sup>

Adapun menurut istilah, kata “ibadah” adalah penghambaan diri yang sepenuh-penuhnya untuk mencapai keridhoan Allah SWT dan mengharap pahala-Nya di akhirat.

Dalam kitab Al-Hidayah yang di kutip oleh Abdul Hamid dan Beni Ahmad Saebani mengungkapkan bahwa ibadah adalah mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan cara melaksanakan semua perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya, serta beramal sesuai dengan izin dari pembuat syariat yaitu Allah.<sup>13</sup>

Menurut Lahmuddin Nasution yang mengutip Syarif al Jurjani menjelaskan bahwa “Ibadah adalah perbuatan yang dilakukan mukallaf tidak menurut hawa nafsunya, untuk memuliakan Tuhannya”.<sup>14</sup>

Kemudian menurut Lahmuddin Nasution yang juga mengutip dari Ibnu Taimiyah menyebutkan:

---

<sup>12</sup> Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam (Edisi yang Disempurnakan)*, (Bogor: Cahaya Salam, 2008), 306.

<sup>13</sup> Hamid, *Fiqh Ibadah.*, 61.

<sup>14</sup> Lahmuddin Nasution, *Fiqh 1 (Ibadah)* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000), 3.

“Ibadah adalah meliputi segala yang dicintai Allah dan diridhoi-Nya, perkataan dan perbuatan lahir dan batin. Termasuk didalamnya shalat, puasa, zakat, haji, berkata benar, bakti kepada orangtua, silaturahmi, menepati janji, *al'amru bi al-ma'ruf, al nahyu an al munkar* dan sebagainya. Jadi meliputi yang *faridhu*, dan yang *tathawwu'*, muamalah dan bahkan akhlaq al-karimah serta fadilah insaniyah.<sup>15</sup>

Menurut pendapat Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, “Ibadah adalah meliputi segala yang disukai Allah dan yang diridhoi-Nya, baik berupa perkataan, maupun perbuatan, baik terang maupun tersembunyi.<sup>16</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Ibadah sendiri dapat diartikan sebagai ketundukan manusia kepada Allah yang dilaksanakan atas dasar keimanan yang kuat dengan melaksanakan segala perintah-Nya dan meninggalkan larangan dengan tujuan mengharapkan keridhoan Allah, pahala surga, dan ampunan dari Allah.

Hakikat ibadah adalah ketundukan jiwa yang timbul karena perasaan cinta akan Tuhan yang ma'bud dan merasakan kebesaran-Nya, lantaran beritikad bahwa alam ini ada kekuasaan yang akal tak dapat mengetahui hakikatnya.<sup>17</sup>

Untuk mewujudkan ibadah itu sendiri, Allah memerintahkan hambanya untuk beribadah sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqoroh ayat 21.

---

<sup>15</sup> Ibid., 4.

<sup>16</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Kuliah Ibadah (Ibadah Ditinjau dari Segi Hukum dan Hikmah)*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), 7.

<sup>17</sup> Ibid., 8.

Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ  
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: “Hai manusia, sembahlah Tuhanmu Yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa.” (QS. Al – Baqoroh : 21)<sup>18</sup>

a. Ruang Lingkup Ibadah

Ibadah dalam artian umum adalah menjalani kehidupan untuk memperoleh keridhaan Allah dengan menaati syariat-Nya. Adapun ruang lingkup ibadah pada dasarnya digolongkan menjadi dua, yaitu:

1. Ibadah Umum, artinya ibadah yang mencakup segala aspek kehidupan dalam rangka mencari keridhaan Allah. Dalam hal ini unsur terpenting adalah niat yang ikhlas dalam melaksanakan segala aktivitas kehidupan di dunia agar benar-benar bernilai ibadah dan untuk memenuhi tuntunan agama dengan menempuh jalan yang halal dan menjauhi jalan yang haram.
2. Ibadah Khusus, artinya ibadah yang macam dan cara pelaksanaannya ditentukan oleh syari'at islam, manusia tinggal melaksanakannya sesuai dengan peraturan dan tuntunan yang ada, tidak boleh mengubah,

---

<sup>18</sup> QS. Al-Baqoroh (2), 21.

menambah, dan mengurangi, seperti tuntunan bersuci (wudhu), shalat, puasa, zakat.<sup>19</sup>

## 2. Pengertian Shalat

Shalat merupakan salah satu jenis kewajiban yang menduduki peringkat kedua dalam rukun islam, yaitu setelah umat islam bersyahadat, menyatakan bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, hanya kepada Allah umat islam menyembah dan meminta pertolongan, serta bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah SWT.

Dari segi bahasa, shalat berarti do'a. Sedangkan menurut istilah, shalat berarti perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam.<sup>20</sup>

Shalat dinamakan do'a adalah karena ia mengandung do'a. Inilah pendapat yang dipegang oleh mayoritas ahli bahasa dan kelompok lainnya dari kalangan ulama peneliti. Sedangkan shalat menurut istilah adalah sebuah kata yang digunakan untuk mengungkapkan perbuatan-perbuatan tertentu. Atau dengan istilah lain shalat ialah berharap hati kepada Allah sebagai ibadah dalam bentuk beberapa perkataan dan perbuatan, yang dimulai dengan takbir dan diakhiri salam serta menurut syarat-syarat yang telah ditentukan syara'.<sup>21</sup>

Shalat merupakan manifestasi penghambaan dan kebutuhan diri kepada Allah SWT, shalat dapat menjadi media permohonan pertolongan

<sup>19</sup> Sidik Tono dkk, *Ibadah dan Akhlak dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2002), 7.

<sup>20</sup> Yusuf Ahmad Ar Rahman, *Buku Pintar Shalat Lengkap Sesuai Al-Qur'an dan Hadits* (Jakarta: Alita Aksara Media, 2011), 7.

<sup>21</sup> Moh. Rifai, *Risalah Tuntunan Shalat Lengkap* (Semarang: Toha Putra, 2006), 32.

dalam menyingkirkan segala bentuk kesulitan yang dialami manusia dalam menjalani hidupnya. Hukum melaksanakan shalat adalah fardhu 'ain bagi setiap orang islam yang sudah baligh, karena shalat merupakan rukun islam yang kedua setelah syahadat dan akan menjadi pertanggung jawaban kelak di akhirat dan amal pertama kali yang akan di hisab di yaumul akhir adalah shalat.

Jadi, shalat adalah suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, apabila seorang manusia dapat melaksanakan shalat dengan baik berarti dia sudah menjalankan tugasnya sebagai seorang hamba yang baik pula, akan tetapi apabila seseorang tersebut mempunyai perilaku buruk dalam shalatnya, maka buruk pula manusia tersebut sebagai seorang hamba.

### **3. Macam-Macam Ibadah Shalat**

#### **1. Shalat Fardhu**

Shalat fardhu adalah shalat yang wajib dilakukan dan tidak boleh ditinggalkan. Dengan kata lain melakukannya akan mendapat pahala dan jika meninggalkannya akan mendapat dosa.

Shalat fardhu terbagi menjadi dua yaitu:

- a. Shalat Fardhu A'in, wajib dilakukan oleh setiap orang muslim yang mukallaf, baik laki-laki maupun perempuan tanpa terkecuali, sebanyak lima kali dalam sehari semalam. Diantaranya adalah shalat shubuh, dzuhur, ashar, maghrib dan isya'.

- b. Shalat fardhu kifayah, diwajibkan atas semua orang muslim, akan tetapi jika sudah ada salah satu seorang saja atau beberapa dari mereka sudah melaksanakannya, maka gugurlah kewajiban itu dari setiap muslim tersebut. Seperti contoh shalat jenazah.

## 2. Shalat Sunnah

Secara bahasa, kata *nafilah* berasal dari kata *an-nafal* dan *nafilah*, bentuk jamaknya *an-nawafil* yang berarati *az-ziyadah* (tambahan), *tanafu* berari *tathawwu* (sukarela).

Adapun pengertian *nafilah* secara syar'i adalah nama sesuatu (ibadah) yang disyariatkan sebagai tambahan lagi (ibadah) yang fardhu dan wajib. Disebut *nafilah* karena fungsinya sebagai penambah apa-apa yang dihaturkan Allah.<sup>22</sup>

Shalat sunnah bersifat dianjurkan karena yang mengamalkannya akan mendapatkan pahala dan yang meninggalkannya tidak mendapatkan dosa. Shalat sunnah terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Mu'akadah, yaitu sunnah yang hampir selalu dilaksanakan atau jarang sekali di tinggalkan oleh Rasulullah SAW, seperti shalat witr, shalat idul adha.
- b. Ghairu Mu'akaddah, yaitu shalat sunnah yang tidak selalu atau hanya sekali-kali dilakukan oleh Rasulullah SAW, seperti shalat dhuha, shalat rawatib ghairu muakadah.

---

<sup>22</sup> Asep Nurhalim, *Buku Lengkap Panduan Shalat* (Jakarta Pusat: Belanoor, 2010), 244.

### 3. Syarat-Syarat Shalat

Syarat-syarat sebelum melakukan shalat, diantaranya adalah:

- a. Beragama islam
- b. Baligh dan berakal
- c. Suci dari hadats dan najis
- d. Suci dari seluruh anggota badan, pakaian, dan tempatnya
- e. Menutup aurat, untuk aurat laki-laki auratnya antara pusar sampai dengan lutut, sedangkan aurat perempuan auratnya adalah seluruh anggota badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan.
- f. Masuknya waktu shalat yang telah ditentukan.
- g. Menghadap kiblat
- h. Mengetahui mana yang rukun dan mana yang sunnah.<sup>23</sup>

### 4. Rukun Shalat dan Hal-Hal Yang Membatalkan Shalat

Rukun shalat merupakan perkara yang menunjukkan sah atau tidaknya shalat, maka apabila salah satu dari rukun ditinggalkan, maka shalat seseorang tersebut batal. Di antara rukun-rukun shalat diantaranya adalah: a. Niat, b. Takbiratul ihram, c. Berdiri bagi yang mampu, d. Membaca surat Al-Fatihah, e. Ruku' beserta tuma'ninah, f. I'tidal beserta tuma'ninah, g. Dua sujud beserta tuma'ninah, h. Duduk di antara dua sujud beserta tuma'ninah, i. Duduk tasyahud akhir dengan cara tawarruk, j. Membaca tasyahud atau tasyahud akhir, k. Membaca shalawat Nabi, l. Salam, m. Tertib.

---

<sup>23</sup> Sidik Tono dkk, *Ibadah dan Akhlak dalam Islam* (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 1998), 42.

Adapun hal-hal yang membatalkan shalat adalah sebagai berikut: a. Sengaja berbicara pada saat shalat, b. Melakukan banyak gerakan yang bukan rangkaian shalat, c. Berhadats sebelum salam, d. Terkena najis, e. Terbukanya aurat, f. Berpaling dari niat, g. Mengubah niat, h. Makan atau minum, i. Murtaf.<sup>24</sup>

#### **4. Upaya Guru Fikih Dalam Meningkatkan Kesadaran Beribadah Siswa**

Mengajar merupakan suatu proses di mana guru sebagai pengajar, bertugas mengajarkan berbagai macam ilmu pengetahuan kepada peserta didik, sehingga peserta didik mengerti, memahami, menghayati dan dapat mengamalkan berbagai ilmu pengetahuan tersebut. Guru juga berperan sebagai pendidik, yang berusaha membentuk budi pekerti yang baik (*akhlakul karimah*), pembentuk nilai-nilai. Selain itu guru juga berperan untuk menularkan ketrampilan, serta mengembangkan semua potensi peserta didik semaksimal mungkin.<sup>25</sup>

Dalam kaitannya dengan upaya mengembangkan fitrah beragama para siswa, terutama dalam meningkatkan kesadaran beribadah shalat maka sekolah, terutama dalam hal ini guru Fikih dan umumnya guru pendidikan agama Islam mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengembangkan wawasan pemahaman, pembiasaan mengamalkan ibadah atau akhlak yang mulia terhadap ajaran agama.

---

<sup>24</sup> M. Shobirin, *Risalah Umat: Tuntunan Shalat, Do'a-do'a Pilihan dan Shalawat (Edisi Revisi)* (Kediri: Lirboyo PPHM, 2015), 19-24.

<sup>25</sup> Chabib Thoah, *Metodologi Pengajaran Agama* (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2004), 173.

Pengaruh sekolah terhadap perkembangan kepribadian anak sangat besar, karena sekolah merupakan substansi dari keluarga dan guru-guru substansi dari orang tua. Banyak hal yang dipelajari siswa ketika berada di sekolah tentang pengetahuan agama.

Setelah mengajarkan materi agama terutama, tugas guru tidak cukup sampai disitu saja. Terutama guru Fikih yang mengajarkan materi yang berkaitan dengan ibadah shalat yang mempunyai penekanan penting dalam hal pengamalannya (*praktek amaliyah*), siswa diharapkan dapat mengamalkan dengan baik dan menghargai terhadap ibadah dan senang serta merasa bahwa ibadah, semisalnya shalat merupakan suatu kebutuhan rohani-spiritualnya, bukan semata-mata merupakan perbuatan yang hanya menjadi beban atau menggugurkan kewajiban. Selain itu menjadikan ibadah sebagai hal yang penting dari hidup dan kehidupannya.

Untuk itu, terdapat upaya-upaya yang dapat dilakukan guru fikih dalam meningkatkan kesadaran beribadah shalat pada siswa, antara lain dengan menggunakan metode :

a. Peneladanan

Dalam pendidikan memerlukan realisasi yang dilaksanakan oleh guru sebagai pendidik. Peneladanan merupakan pedoman untuk bertindak dalam merealisasikan tujuan pendidikan.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islami* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 212.

Pendidikan dengan teladan berarti pendidikan dengan memberikan contoh, baik berupa tingkah laku, sifat, cara berfikir, dan sebagainya.

Pendidikan melalui keteladanan merupakan pendidikan yang paling efektif. Guru harus menjadi teladan yang baik bagi para siswanya dalam berpegang kepada akidah yang benar, berakhlak islam, dan menghargai kewajiban menuntut ilmu.<sup>27</sup>

Murid-murid cenderung meneladani seorang guru atau pendidiknya, karena secara psikologis anak memang senang meniru, tidak saja yang baik bahkan yang jelek pun ditirunya. Pribadi Rasulullah merupakan sosok suri tauladan yang paling baik, baik dalam beribadah maupun dalam kehidupan sehari-hari.<sup>28</sup>

Peneladanan hendaknya dapat membentuk kepribadian peserta didik muslim. Keteladanan tersebut merupakan keteladanan yang disengaja, antara lain memberikan contoh membaca Al-Qur'an yang baik, mengerjakan shalat yang benar. Keteladanan yang disengaja adalah keteladanan yang memang disertai penjelasan atau perintah agar meneladani.<sup>29</sup>

#### b. Pembiasaan

Pembiasaan sebenarnya berintikan pengalaman. Yang dibiasakan adalah sesuatu yang diamalkan. Inti dari pembiasaan

---

<sup>27</sup> Hery Noer Aly, *Watak Pendidikan Islam* (Jakarta: Friska Agung Insani, 2000), 239.

<sup>28</sup> Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan.*, 212.

<sup>29</sup> *Ibid.*, 213.

adalah pengulangan, yang berjalan bersama-sama dengan keteladanan. Pembiasaan sangat penting untuk mendidik siswa menyadari dengan analisis apa yang dikerjakannya.

Pembiasaan hendaknya disertai dengan usaha membangkitkan kesadaran atau pengertian terus-menerus akan maksud yang dibiasakan. Sebab pembiasaan digunakan bukan untuk memaksa, melainkan agar melaksanakan segala kebaikan dengan mudah tanpa rasa susah atau berat. Pembiasaan hendaknya agar menjadi kebiasaan yang disertai kesadaran (kehendak dengan kata hati) peserta didik sendiri.

Pembiasaan dapat mendorong anak didik untuk mengamalkan semua pengetahuan yang telah diperoleh dalam proses belajar-mengajar, atau pengalaman dari keyakinan dan sikap yang mereka hayati dan pahami sehingga nilai-nilai yang ditransformasikan kedalam diri anak didik menghasilkan hal yang bermanfaat bagidiri dan masyarakat.<sup>30</sup>

Dengan demikian pembiasaan dapat diartikan dengan proses membuat sesuatu atau seseorang menjadi biasa atau terbiasa, sehingga apabila sudah terbiasa dan sadar akan beribadah, akan menjadikan ibadah bukanlah sebagai kewajiban melainkan kebutuhan untuk mencapai ketenangan, ketentraman, dan sebagainya terutama dalam hal ibadah shalat.

---

<sup>30</sup> Hamdani Ihsan, *Filsafat Pendidikan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 176.

c. Memberikan Nasehat dan Memotivasi

Memberi nasehat adalah penjelasan tentang kebenaran dan kemaslahatan yang disampaikan dengan cara menyentuh hati, ikhlas dan berulang-ulang.

Dengan memberikan nasehat, guru dapat menanamkan pengaruh yang baik kedalam jiwa apabila digunakan dengan cara yang dapat mengetuk relung jiwa melalui pintunya yang tepat. Bahkan guru mempunyai kesempatan yang luas untuk mengarahkan peserta didik kepada berbagai kebaikan dan kemaslahatan.<sup>31</sup>

Kemudian, guru memberikan motivasi yang sesuai dengan kondisi yang ada apa siswa, yaitu dengan memotivasi berupa akibat yang lahir dari tingkah laku dan perbuatannya, apakah akibat itu membahayakan atautkah bermanfaat dan apakah menyenangkan atau menyengsarakan.<sup>32</sup>

d. Menciptakan Suasana Religius di Sekolah

Suasana religius dapat meningkatkan kesadaran beribadah, yaitu dimulai dengan mengadakan berbagai kegiatan keagamaan yang pelaksanaannya ditempatkan di lingkungan sekolah. Kegiatan keagamaan di sekolah ini bermaksud dapat menciptakan suasana

---

<sup>31</sup> Hery Noer Aly, *Ilmu Pendidikan Islam* ( Jakarta: Logos, 2000), 191.

<sup>32</sup> *Ibid.*, 196.

ketenangan, kedamaian, persaudaraan, persatuan di lingkungan sekolah.

Menurut Zakiyah Darajat yang dikutip oleh Muhaimin dalam bukunya “Paradigma Pendidikan Islam”, menyatakan bahwa: “Perasaan tenang dan lega dapat diperoleh sesudah sembahyang (shalat), perasaan lepas dari ketegangan batin dapat diperoleh setelah melakukan doa dan membaca Al-Qur’an.<sup>33</sup>

Kegiatan-kegiatan keagamaan dan praktik-praktik keagamaan yang dilaksanakan di sekolah secara terprogram dan rutin dapat menciptakan pembiasaan berbuat baik dan benar. Kegiatan keagamaan tersebut antara lain, yaitu pengalaman dan pembiasaan khotmil Al-Qur’an, istighosah, shalat berjamaah, dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya.

---

<sup>33</sup> Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), 298-299.